

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.21.211.09.24.70 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG  
RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro  
Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan  
Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan  
Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum  
Kesatu, acuan bagi Biro Perencanaan dan Keuangan Badan  
Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan  
rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



ALI MUHARAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.21.211.09.24.70 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100
2	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif	Indeks Perencanaan Pembangunan	89,1
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	64
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	90

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
3	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	97
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan	Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	91,99
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100
		Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	3,7

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



ALI MUHARAM